BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : http://tuban.bawaslu.go.id

Nomor : 39/PM.00.02/K.JI-28/09/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Tuban, 28 September 2026

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. IMBAUAN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III tahun 2026 oleh KPU Kabupaten Tuban, dan sebagai wujud pelaksanaan fungsi pencegahan, bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan Imbauan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Tuban dalam melakukan Rekapitulsai PDPB agar dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025;
2. KPU Kabupaten Tuban dalam melakukan rapat pleno terbuka sebagaimana pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 dapat mengundang:
 a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 c. Instansi terkait lainnya
3. KPU Kabupaten Tuban dalam melakukan rapat pleno terbuka Rekapitulasi PDPB agar:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Melakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan menuangkan ke dalam formulir model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap, dan Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
b. Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka dapat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan;
c. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
d. Menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar perubahan pemilih PDPB;
e. Menuangkan hasil Rapat Pleno Terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat KPU Kabupaten Tuban;
f. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Tuban;
g. Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut, diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Tuban;
h. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada
 1) Bawaslu Kabupaten Tuban;
 2) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tuban; dan/atau
 3) Instansi terkait lainnya.
i. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui
 1) Laman KPU Kabupaten/Kota;
 2) Media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 3) Aplikasi berbasis teknologi informasi.

4. Memastikan pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam dafar pemilih berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat agar dicoret dari dalam daftar pemilih berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6. KPU Kabupaten Tuban dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban

M. ARIFIN, M.Sos

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tuban